

BANTUAN HUKUM SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO TERHADAP RISIKO KERUGIAN

Putri Mardiani Agusti
mardiani454@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Hudi Asrori

Email : hudisayuti@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

Article aims to determine how the law protection for service users or microfinance institution against consequential losses accordingly. Research include a prescriptive normative law research. Research approach constitute approach of statute and conceptual approaches. Research used secondary data include materials primary law an secondary law. Data collection techniques used study of documents. Analysis technique used qualitative analysis. Law protection for service users of microfinance institution against consequential losses highly important. Author had noted that Indonesia has a law system which mandates law protection for sevice users of microfinance institution against consequential losses repressively has not been maximized, associated with the mechanism and its implementation.

Keywords: Law Protection, Microfinance Institution, Law Attempts

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro terhadap risiko kerugian sebagaimana mestinya. Penelitian ini adalah hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Indonesia memiliki sebuah sistem perlindungan hukum yang mengamanatkan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro terhadap risiko kerugian. Indonesia telah memenuhi adanya perlindungan hukum pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro terhadap risiko kerugian secara preventif yang tertuang di dalam sejumlah peraturan prundang-undangan. Perlindungan hukum pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro terhadap risiko kerugian secara represif belum maksimal, hal ini terkait dengan mekanisme dan penerapannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lembaga Keuangan Mikro, Bantuan Hukum

A. Pendahuluan

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan pengertian Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM yaitu lembaga keuangan yang khusus memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

LKM yang berkembang di Indonesia belum seluruhnya didukung dengan ketentuan hukum dan sistem pengawasan atau pembinaan yang memadai. Pengaturan dan pengawasan LKM yang berkembang di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi yang berbeda. Beberapa LKM belum mempunyai suatu pengaturan yang

jasas. Dengan demikian perlu disusun suatu pengaturan yang mencakup seluruh jenis LKM yang ada saat ini (Aditya Pramudia, 2013:4).

LKM diharapkan dapat berperan sebagai lembaga pembiayaan bagi usaha mikro sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara (Naskah Akademik undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro).

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM menyebutkan beberapa ke-

giatan usaha LKM antara lain kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Kegiatan usaha tersebut merupakan pelayanan jasa yang diberikan oleh LKM kepada pengguna jasa LKM, sehingga dari kegiatan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya risiko kerugian yang didapatkan pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, terdapat permasalahan terkait seberapa penting perlindungan hukum pengguna jasa lembaga keuangan mikro serta penerapan perlindungan hukum pengguna jasa lembaga keuangan mikro, baik secara preventif dan secara represif.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif, sifat penelitiannya adalah preskriptif. Terkait dengan penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2013:133). Jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam jurnal ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), dengan teknik analisis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pentingnya Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Lembaga Keuangan Mikro

Pengguna jasa LKM adalah konsumen yang menggunakan jasa LKM, maka dari itu pengguna jasa LKM merupakan salah satu konsumen yang juga dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengguna jasa LKM ini terdiri dari masyarakat miskin dan/atau pemilik usaha menengah yang membutuhkan dana.

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS Indonesia) mendefinisikan industri skala kecil sebagai perusahaan yang mempekerjakan 5 sampai 9 orang pekerja, sementara industri mikro atau rumah tangga mempekerjakan kurang dari 5 orang pekerja pada tiap perusahaan, termasuk pekerja yang merupakan anggota keluarga dan tidak menerima upah (Lincoln Arsyad, 2008:9).

Data statistik menunjukkan jumlah unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendekati 99,98% terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja Indonesia. menurut Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM seperti dilansir sebuah media massa, bila dua tahun lalu jumlah UMKM berkisar 52,8 juta unit usaha, maka pada 2011 sudah bertambah menjadi 55,2 juta unit. Setiap UMKM rata-rata menyerap 3-5 tenaga kerja. (Aries Musnandar, <http://www.umm.ac.id/id/detail-321-peran-ukm-dalam-pertumbuhan-ekonomi-bangsa-opini-umum>, diakses pada tanggal 7 Mei 2016, pukul 13.05).

Dapat disimpulkan bahwa pengguna jasa LKM meliputi masyarakat miskin, berpenghasilan rendah, serta usaha mikro kecil menengah yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain. Apabila pemerintah ikut mendukung eksistensi LKM di Indonesia maka akan berdampak pula pada kesejahteraan ekonomi Indonesia, berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas sudah seharusnya pemerintah membuat suatu sistem hukum perlindungan konsumen terutama mengenai perlindungan pengguna jasa LKM.

2. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Lembaga Keuangan Mikro secara Preventif

Perlindungan hukum secara preventif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa (Philippus M. Hadjon, 1987:30).

Pemerintah dalam hal perlindungan hukum secara preventif bagi pengguna jasa LKM terhadap risiko kerugian telah mengu-

payakan terwujudnya perlindungan tersebut dengan terbentuknya sejumlah regulasi, peraturan perundang-undangan dan juga ideologi negara antara lain:

- a. Ideologi Negara Indonesia, Pancasila, sila kedua dan kelima;
- b. Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dan (4);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam Pasal 31;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, dalam Pasal 24, Pasal 25 serta pasal 26; dan
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013, dalam Pasal 10, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 serta Pasal 46.

Faktor yang menimbulkan risiko kerugian terhadap konsumen dapat berasal dari dalam diri konsumen itu sendiri yaitu dalam hal ketidakberdayaan konsumen yang dapat tercipta ketika konsumen tidak kuasa berhadapan dengan pelaku usaha, sebab mereka berada pada posisi tawar yang rendah. Sejalan dengan apa yang direkomendasikan pada pasal 25 huruf C, bahwa OJK berwenang untuk melakukan tindakan lain yang perlu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM. Suraji dan Pranoto memberikan rekomendasinya, bahwa ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha itu oleh karena status sosial ekonomi mereka yang pada umumnya juga berada di bawah pelaku usaha. Dengan kata lain, bahwa ketidakberdayaan tersebut berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang menimpa dirinya. Suraji dan Pranoto merekomendasikan beberapa upaya yang dapat ditempuh guna pemberdayaan konsumen antara lain:

- a. Dari diri konsumen sendiri dilakukan dengan cara, peningkatan komunikasi hukum konsumen, peningkatan pemahaman hukum secara umum, pemahaman terhadap undang-undang perlindungan

konsumen.

- b. Pengaruh dari luar konsumen dilakukan dengan cara, penyuluhan hukum, acara dengar pendapat (*talkshow*), lewat surat pembaca, adanya pendidikan konsumen, seminar tentang perlindungan konsumen, dan siaran pers (Suraji & Pranoto, 2013:12).

Apabila kita menelaah mengenai landasan perlindungan hukum pengguna jasa LKM secara preventif terhadap risiko kerugian maka kita dapat menggunakan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, yang merekomendasikan antara lain:

- a. Bahwa untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat mengenai wewenang dan tanggung jawab pengurus, hal ini diinformasikan agar pengguna jasa dapat mengerti sejauh mana hak dan kewajiban dari pengurus LKM, sehingga haknya sebagai pengguna jasa akan terpenuhi secara baik.
- b. LKM juga harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat mengenai ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh penyimpan dan peminjam, hal ini agar memudahkan pengguna jasa sekaligus guna transparansi ketika bertransaksi di LKM.
- c. Terakhir, yang penting bagi LKM untuk menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan Pihak lain. Agar terdapat transparansi dari LKM dengan pihak lain. Agar terdapat transparansi dari LKM kepada pengguna jasa LKM mengenai transaksi di LKM.

Menurut Gerry, selain memerlukan pemberdayaan konsumen dan landasan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, bahwa sebagai bentuk perlindungan hukum secara preventif pengguna jasa LKM terhadap risiko kerugian, Indonesia juga mengupayakan hal lain, yaitu dengan didirikannya sebuah lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang dirasa dapat mengatasi kegelisahan masyarakat atas tindakan pe-

nyelewengan lembaga keuangan, termasuk LKM. Belum lama ini OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor:1/POJK.07 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pencapaian tujuan Peraturan OJK ini untuk melindungi kepentingan konsumen industri jasa keuangan setidaknya dapat tercapai melalui 3 aspek, terdiri dari peningkatan transparansi (berupa pengungkapan manfaat, risiko serta biaya atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan), melakukan penilaian kesesuaian prosedur yang lebih sederhana dan memudahkan konsumen untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk atau layanan PUJK. Selain itu dalam Peraturan OJK tersebut dalam Pasal 10, berisi tentang:

- a. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan; dan
- b. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa bagi sektor perbankan, pembiayaan, penjaminan dan pegadaian wajib dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember 2015 (Gerry Smith Hutapea, 2014:9).

Dari pasal tersebut di atas dan juga apa yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM mekanisme pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian dalam Negeri. Tetap dalam hal pembinaan dan pengawasan tersebut dan tetap dalam pengawasan OJK. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar menjalankan wewenangnya tersebut dan tetap dalam pengawasan OJK. Apabila pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjuk belum siap, maka OJK akan mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada pihak lain yang ditunjuk (Naomi Nasaria, 2014:52).

Dari uraian yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan hukum secara preventif pengguna jasa LKM terhadap risiko kerugian dapat terwujud tidak hanya dengan adanya sistem perlindungan hukum berupa sejumlah regulasi, peraturan perundang-undangan, dan

ideologi negara, namun juga penting adanya pemberdayaan konsumen, sanksi administrasi maupun pidana, pembinaan dan pengawasan, kerja sama dan koordinasi antara lain dengan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Dalam Negeri, serta mengikutsertakan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Lembaga Keuangan Mikro secara Represif

Pada perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Perlindungan hukum secara represif digunakan sebagai landasan bagi perlindungan hukum setelah terjadinya sebuah perkara ataupun sengketa. Prinsip perlindungan hukum secara represif kerap digunakan oleh pemerintah ataupun aparat terkait sebagai landasan dalam penyelesaian sengketa.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang terbentuk untuk mengawasi jalannya kegiatan usaha sektor jasa keuangan, yang salah satunya adalah LKM, mengeluarkan sebuah peraturan OJK yang mengatur tentang perlindungan hukum pengguna jasa LKM, juga sejalan dengan apa yang telah direkomendasikan dalam pasal 26 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan undang-undang ini, oleh sebab itu OJK memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK tersebut dalam beberapa pasal dirasa belum dapat mengakomodasi atau belum tepat jika diterapkan dalam perlindungan hukum pengguna jasa LKM secara represif terhadap risiko kerugian. Kritik mengenai pasal-pasal tersebut antara lain:

- a. Bahwa dalam peraturan OJK tersebut dalam Pasal 1 Angka 1 pengertian pelaku usaha tidak mencantumkan LKM sebagai pelaku usaha jasa keuangan, hal ini cukup membuat keambiguan.

- b. Pasal 40 Ayat (1), (2), dan (3) merekomendasikan pengguna jasa keuangan kepada OJK. Pengaduan tersebut dirasa cukup menyulitkan pengguna jasa LKM, dengan tingkat ekonomi rendah dan posisi hukum yang rendah untuk dapat segera mengadu kepada OJK. Apabila pengaduan tersebut dilakukan kepada OJK, maka pengguna jasa LKM perlu didampingi oleh kuasa hukum;
- c. Pasal 41 memberikan batasan, dimana hanya sengketa sektor jasa keuangan tertentu yang diberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen oleh OJK, hal ini dirasa tidak adil, lalu sejauh mana tanggung jawab OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan terhadap sengketa sektor jasa keuangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 41 peraturan OJK tersebut.
- d. Pemberian fasilitas pengaduan pengguna jasa keuangan, seperti yang tertera dalam Pasal 43, 44, 45 dan 46, tidak berbeda seperti penyelesaian sengketa ekonomi pada umumnya.

Kritikan yang telah dijabarkan di atas, menjadi landasan penulisan dalam hal perlindungan hukum pengguna jasa LKM terhadap risiko kerugian secara represif. Penulisan mengharapkan adanya suatu mekanisme tersebut antara lain memiliki karakteristik, sebagai berikut;

- a. Mekanisme yang dibuat adalah khusus untuk LKM.
- b. Mekanisme yang dibuat, mudah dijangkau oleh pengguna jasa LKM, yang merupakan dari kalangan ekonomi rendah dan UMKM.
- c. Mekanisme yang dibuat, tidak memberikan batasan kerugian pengguna jasa LKM.

4. Bantuan Hukum sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Lembaga Keuangan Mikro

Pengguna jasa LKM merupakan dari kalangan masyarakat ekonomi rendah dan usaha mikro kecil menengah, hal tersebut yang menjadi landasan untuk merekomendasikan bantuan hukum sebagai alternatif agar pengguna jasa LKM dipenuhi haknya.

Secara konseptual, terdapat dua pengertian bantuan hukum yakni bantuan hukum dalam arti *probono* dan bantuan hukum dalam pengertian *legal aid*. *Stake holder* utama pemberian layanan hukum *Pro Bono* adalah advokat, dimana *Pro Bono* menjadi salah satu strategi bagi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobbile*) untuk membela kepentingan umum. Sedangkan konsep *legal aid* merujuk pada pengertian "*state subsidized*", pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh nega. Ide bantuan hukum yang dibiayai negara (*publicly funded legal aid*) pertama kali ditemukan di Inggris dan Amerika Serikat (Siti Aminah, 2012:2).

Tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum:

- a. Memfokuskan model bantuan hukum yang komprehensif/ integral bagi warga negara yang tidak mampu, baik dalam bentuk nonlitigasi maupun litigasi, dilakukan oleh pekerja bantuan hukum yang tidak atau belum berprofesi sebagai advokat, baik yang tergabung dalam sebuah korporasi maupun secara perorangan;
- b. Mewujudkan akses untuk memperoleh peradilan yang fair dan impartia bagi Warga Negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
- c. Memberi legitimasi kepada sarjana hukum yang tidak atau belum menjadi advokat untuk beracara di pengadilan di wilayah hukum RI.

Setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impact court*). Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapanpun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban negara.

Setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Indonesia sebagai warga negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negaranya di hadapan hukum dalam dasar negara dan konsttusnya. Sila kedua pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima pancasila, keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui dan menghormati hak warga negara Indonesia untuk keadilan.

Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum (*legal representation*) kepada setiap orang tanpa diskriminasi itu merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan terpenuhi.

Bantuan hukum adalah media bagi warga negara yang tidak mampu untuk dapat mengakses terhadap keadilan sebagai manifestasi jaminan hak-haknya secara konstitusional. Masalah bantuan hukum meliputi masalah hak warga negara secara konstitusional yang tidak mampu, masalah pemberdayaan warga negara yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan, dan masalah hukum faktual yang dialami warga negara yang tidak mampu menghadapi kekuatan secara faktual.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjamin hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan akses kepada keadilan dan pendampingan hukum, termasuk bantuan hukum (*legal aid*) bagi warga negara yang tidak mampu.

Populasi penduduk miskin Indonesia yang tinggi turut mempengaruhi akses masyarakat miskin untuk mendapat bantuan hukum dari para pengacara atau pekerja bantuan hukum. Untuk mengurangi ketimpangan pemberian pendampingan hukum itu maka pemberian pendampingan hukum, termasuk bantuan hukum (*legal aid*) bagi warga negara yang tidak mampu.

Populasi penduduk miskin Indonesia yang tinggi turut mempengaruhi akses masyarakat miskin untuk mendapat bantuan hukum dari para pengacara atau pekerja bantuan hukum. Untuk mengurangi ketimpangan pemberian pendampingan hukum itu maka lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada bekerja sama dengan para legal memainkan peranan yang penting dan tak tergantikan.

D. Simpulan

1. Indonesia memiliki sebuah sistem perlindungan hukum yang mengamankan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro terhadap risiko kerugian.
2. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu, secara preventif dan represif. Indonesia telah memenuhi adanya perlindungan hukum pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro terhadap risiko kerugian secara preventif yang tertuang di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro terhadap risiko kerugian secara represif belum maksimal, hal ini terkait dengan mekanisme dan penerapannya.

E. Saran

1. Membentuk sebuah mekanisme yang antara lain memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu mekanisme yang khusus untuk Lembaga Keuangan Mikro, mudah dijangkau oleh pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro, serta tidak memberikan batasan kerugian pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro merupakan dari kalangan masyarakat ekonomi rendah dan usaha mikro kecil menengah, hal tersebut yang menjadi landasan untuk merekomendasikan bantuan hukum sebagai alternatif agar pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro dapat dipenuhi haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Pramudia. 2013. "Peranan Perbankan Bagi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 1. No. 2. Januari 2013.
- Aries Musnandar. 2016. <http://www.umm.ac.id/id/detail-321-peran-ukm-dalam-pertumbuhan-ekonomi-bangsa-opini-umum>, diakses pada tanggal 7 Mei 2016, pukul 13.05 WIB.
- Gerry Smith Hutapea. 2014. Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melaksanakan Mediasi. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Lincoln Arsyad. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro, Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Naomi Nasaria. 2014. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan (Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013). Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah (Skripsi)
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Siti Aminah. 2012. Hak Bantuan Hukum dalam Berbagai Konteks (Analisa terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum). Makalah. Seminar Nasional Aksesibilitas Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surakarta.
- Suraji dan Pranoto. 2013. "Pemberdayaan dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Rangka Melindungi Kepentingan Konsumen Kurang Mampu". *Jurnal Hukum Yustisia*. Vol 87. No. 1. September-Desember 2013.